

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris “*insurance*”¹ yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.²

Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dalam istilah at-ta’min. penanggung disebut mu’ammin dan tertanggung disebut musta’min. at-ta’min diambil dari kata Amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian dari at-ta’min adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli waris nya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, utau untuk mendapatkan ganti atas harta nya yang hilang.

Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko

¹ John M. Echlos dan Hassan Syadilly, *kamus inggris-indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2009)

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

yang mungkin terjadi. Dengan harapan pada saat risiko dialihkan kepada pihak asuransi maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran kontribusi (klaim) kepada nasabah.

Adapun pengertian asuransi menurut KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang) pasal 246 adalah, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu kontribusi (premi), untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu:³

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur
- b. Pihak Penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung

³ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999)

sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu.

- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu.

Artinya, dimana penanggung adalah sebuah perusahaan asuransi yang bertugas untuk menanggung kerugian yang timbul, yang tentu di dahului oleh kesepakatan yang dibuat. Dan tertanggung adalah nasabah yang selama ini telah membayar uang kontribusi (Premi) kepada pihak penanggung secara berangsur-angsur dan disiplin, dimana dengan pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak tertanggung maka pihak penanggung wajib untuk mengecek atau menilai seberapa besar kerusakan yang timbul atau yang diderita oleh nasabah yang bersangkutan.

Asuransi Syariah menurut terminologi adalah tolong-menolong. Secara umum asuransi syariah atau yang sering disebut dengan *at-ta'min* atau *takaful* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dana tabarru'

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Asuransi di Indonesia* memaknai asuransi sebagai: “suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, Karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas”.⁴

Pada umumnya asuransi diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi suatu objek dari ancaman bahaya yang akan menimbulkan kerugian. Dengan perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang setiap bulannya tertanggung membayar premi kepada penanggung sesuai yang telah disepakati bersama. Dan penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung:

- a. Mengalami kerugian atau kehilangan barang atau kepentingan yang di asuransikan,

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *hukum asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermas, 1987)

b. Berdasarkan atas hidup dan mati nya seseorang.

Di Indonesia sendiri, Asuransi syariah sering dikenal dengan istilah Takaful. Kata Takaful berasal dari takafala-yatakafalu, yang berarti menjamin atau saling menanggung.

Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muammalah adalah saling memikul resiko diantara sesama manusia, sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah, dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 Bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Secara umum asuransi syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunah. Pengertian secara umum ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan fungsional antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta pembayaran klaim (tertanggung). Perbedaan yang paling utama diantara keduanya terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetorkan para peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim. Jika pada asuransi konvensional, pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetorkan peserta diinvestasikan dengan menggunakan prinsip bunga. Sedangkan dalam asuransi syariah di investasikan dengan menggunakan sistem yang dibenarkan syariah, khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dari definisi diatas dapat di ketahui bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan saling tolong menolong yang disebut dengan *at-ta'min* yaitu prinsip hidup saling melindungi atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Asuransi dan Risiko sering dilihat sebagai sekeping mata uang logam yang saling berkaitan, walau bisa dikaji secara terpisah namun harus dilihat secara satu kesatuan. Alasan dasar pendirian lembaga asuransi adalah memperkecil risiko yang dialami oleh berbagai pihak baik organisasi atau institusi maupun individu.

2. Akad Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* atau akad *tabarru'*. Yang dimaksud akad *tijarah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan sebagainya. Bentuk akad didasarkan prinsip *profit and lost sharing* (berbagi untung dan rugi), dalam akad ini dana yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta asuransi syariah. Hasil keuntungan akad *tijarah* akan diberikan sesuai akad yang sama-sama dibuat sehingga bukan hanya mendapatkan keuntungan tapi peserta mendapatkan perlindungan risiko yang terjadi pada peserta asuransi syariah. Kontrak bagi hasil disepakati didepan

sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil.

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Selain merealisasikan aspek kesucian harta dan kebersihan jiwa dengan meninggalkan *riba*, *gharar*, *maisir*, dengan asuransi syariah pun umat Islam telah merealisasikan aspek interaksi sosial yang positif yang dibenarkan oleh Syara'. Prilaku tolong menolong dalam kebajikan (*birr*) dan taqwa, membantu umat manusia yang membutuhkan, dan menumbuhkan kepekaan sosial. Bahkan Muhammad Najatullah Shiddiqi menyatakan bahwa asuransi itu merupakan kerjasama yang memiliki kegunaan sosial dan membrikan dorongan kepada kegiatan kegiatan yang mutlak bagi pertumbuhan peradaban.⁶ Dengan begitu, maka keberadaan asuransi syariah ini selaras dengan Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan perusahan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” (Al-Maidah Ayat 2).⁷

⁶ Muhammad Najatullah Shiddiqi, *Asuransi dalam islam*, Terjemahan oleh Ta'lim Mufasir, (Bandung: Pustaka, 1987)

⁷ *Al-Quran Al-Karim*, (Jakarta: CV PUSTAKA JAYA ILMU)

Asuransi syariah dalam hal merealisasikan kepentingan-kepentingan umat dalam kaitannya dengan ketentraman dan keterjaminan hidup seseorang dimasa depan dan juga merupakan tuntutan naluri manusia diberbagai aspek kehidupan.

C. MANAJEMEN RISIKO

1. Pengertian Risiko

Ada banyak definisi tentang risiko (*risk*). Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai timbangan pada saat ini. Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikan risiko pada tiga hal:

- a. *Pertama* adalah keadaan yang mengarah yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan.
- b. *Kedua* adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan
- c. *Ketiga* adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi

keuangan seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

Lebih jauh Joel G. Siegel dan Jae K. Shim menjelaskan pengertian dari analisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisisan risiko disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi.⁸

2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko terdiri dari dua kata yang berbeda. Manajemen secara umum berarti mengatur atau mengorganisir, sedangkan risiko adalah suatu kondisi ketidakpastian yang cenderung mengarah kepada hasil yang negatif (kerugian), khususnya kerugian finansial. Secara bahasa atau etimologi manajemen berasal dari bahasa Prancis Kuno yaitu *management* yang artinya adalah seni melaksanakan serta mengatur.

Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menepatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (teori kasus dan solusi)*, Bandung, Alfabeta, 2013

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan risiko (*risk*) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahagiakan) dari suatu tindakan atau perbuatan.⁹ Abbas Salim mengartikan risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang bisa melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau risiko yang akan terjadi dikemudian hari, dan terfokus kepada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti: kecelakaan, kematian, bencana alam, kebakaran dan tuntutan hukum.

Manajemen Risiko menurut Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Manajemen Risiko adalah:

Sesuatu yang tidak pasti (*Uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wideman,

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003

¹⁰ Abbas Salim A, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005

ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*Opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*Risk*).

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar. Sekecil apapun kerugian yang timbul dari ketidakpastian merupakan risiko.

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih.

Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

3. Tahapan Manajemen Risiko

Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur *maghrib* (*gharar* atau *ketidakpastian*), (*maisir* atau

*perjudian) (riba atau bunga) dan juga zhulm yaitu ketidakadilan terhadap sesama.*¹¹

Berikut adalah tahapan dalam manajemen risiko :

a. Identifikasi Risiko

Tahapan ini merupakan tahapan mengidentifikasi kemungkinan risiko yang terjadi atas aktivitas usaha. Membuat identifikasi risiko yang akurat merupakan tahapan paling penting dalam manajemen risiko.

Pada tahapan identifikasi risiko, dapat membuat daftar kemungkinan risiko yang akan terjadi sebanyak mungkin.

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko diantaranya:

- 1) Survey
- 2) Wawancara
- 3) *Brainstorming*
- 4) Informasi
- 5) Dll

¹¹ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta, Gena Insan, 2005

b. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko yang diidentifikasi perlu dilakukan sebab dengan cara ini perusahaan dapat mengetahui risiko yang dominan atau yang paling tinggi dan risiko yang paling rendah. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mempelajari karakteristik risiko tersebut. Semakin baik pemahaman risiko, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan

c. Pengelolaan Risiko

Pada dasarnya pengelolaan risiko adalah untuk mengetahui tiap-tiap risiko yang diidentifikasi tersebut berada dalam kendali atau tidak. Tiap-tiap risiko memiliki nilai yang menunjukkan frekuensi dan besarnya dampak terjadi bila dikelola. Orang atau organisasi yang memiliki risiko tersebut harus punya pengelolaan yang memadai untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima atau dalam batas kesanggupan.

D. DANA TABARRU'

1. Pengertian Dana Tabarru'

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu

maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan pengertian tabarru' ialah berasal dari kata *tabarra'a – yatabarra'* – *tabarrau'an* yang artinya sumbanga, hibah, dan kebajikan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). Tabarru' disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening tabarru' yang sudah diniatkan oleh sesama peserta asuransi untuk saling tolong menolong.

Dana tabarru' menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip syariah ialah:

Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai akad tabarru' yang disepakati.

Dana tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling tolong menolong antara sesama peserta asuransi syariah ketika diantara peserta terkena musibah. Maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta asuransi syariah saja. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya

dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi saja yang terkena musibah.¹²

2. Konsep Dana Tabarru'

Konsep takafful yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan diatas tiga prinsip, yaitu: (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan tolong menolong, (3) saling melindungi.¹³

a. Saling bertanggung jawab

Dana tabarru' yang terkumpul merupakan uang yang ikhlas dibayarkan oleh peserta asuransi syariah dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong menolong antar peserta. Sejumlah dana tabarru' yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah. Antara peserta asuransi syariah memiliki rasa bertanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta asuransi syariah yang terkena musibah.

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004

¹³ Muhammad Syair Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takafful serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta, AAMI, 2002

b. Saling tolong menolong (ta'awun)

Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebajikan dengan cara mengeluarkan dana tabarru' yang ditujukan untuk menanggung risiko. Asuransi Syariah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan perusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.*¹⁴

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko kerugian atau musibah secara bersama.

c. Saling melindungi

Peserta asuransi syariah akan berperan sebagai pelindung bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan 2002)

keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Dasar kebajikan dalam asuransi syariah mewujudkan hubungan antara manusia yang islami diantara pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka atas risiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta lainnya. Niat yang ikhlas karna Allah untuk membantu sesama yang terkena musibah.

3. Menghindari unsur maghrib (maisir, gharar, riba)

a. Maisir (perjudian)

Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh dengan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras, yang biasa disebut judi. Judi menurut terminologi adama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sistem transfer of risk pada asuransi konvensional secara substansi masuk kedalam unsur maisir, karena peserta bisa untung dan rugi. Peserta untung ketika mendapatkan klaim dengan nominal yang sangat besar disbanding premi yang dikeluarkan. Sedangkan peserta rugi

jika tidak mendapatkan klaim lantaran tidak terkena musibah/risiko. Dipihak lain perusahaan asuransi mendapat keuntungan yang besar dari dana peserta yang tidak mengklaim. Jika di Asuransi Syariah, dana tabarru' atau premi yang digunakan untuk membayar klaim peserta, jika peserta mengklaim maka menggunakan dana tabarru' yang sudah terkumpul antar sesama peserta artinya dana tabarru' digunakan untuk tolong menolong antar sesama peserta.

b. Gharar (ketidakjelasan)

Dalam nilai-nilai dasar Ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa gharar adalah ketidakpastian terhadap suatu hal. Gharar terjadi apabila diantara kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi (tidak transparan), ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (ihtimal) semata. Peserta tidak mengetahui berapa lama membayar premi. Adakalanya seorang peserta membayar premi satu kali kemudian ia mendapat klaim karna terkena musibah, namun adakalanya seorang peserta yang telah membayar premi belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang menimpanya.

c. Riba (bunga)

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Sedangkan untuk istilah teknis riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-riba al-haram* mengatakan, “setiap pinjaman yang mensyaratkan didalamnya tambahan adalah riba.” Hikmah diharamkannya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, seperti yang terdapat dalam buku *halal dan haram dalam islam* karangan Yusuf Al-Qardhawi disebutkan:

- 1) Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti.
- 2) Bergantung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja.
- 3) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma'ruf) antar manusia.

Riba pada asuransi konvensional berada dalam pemutaran premi asuransi para peserta. Asuransi konvensional menginvestasikan atau mengelola dana premi kepada proyek-proyek atau usaha yang menggunakan sistem

bunga, sehingga hasilnya pun mengandung bunga. Dalam hal ini dilarang dalam islam, seperti Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” [Al-Baqarah: 275]¹⁵

Juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” [An-Nisaa’: 29]

Untuk menghilangkan unsur riba, asuransi syariah memutar dana kontribusi atau premi dengan cara-cara yang halal atau yang dibenarkan oleh Islam, yaitu tanpa riba. Dalam hal ini investasi yang dilakukan asuransi syariah ditunjukkan pada bank bank syariah yang bisa dijadikan mitra usaha. Dana kontribusi atau premi peserta selalu dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam hal ini

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan 2002)

hanya terdapat di asuransi syariah saja yang tidak dimiliki oleh asuransi konvensional.

4. *Surplus Underwriting* Dana Tabarru

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan *surplus underwriting* adalah selisih atau lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim. Kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Jadi jika pada akhirperiode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari pada klaim dan beban lainnya maka akan terjadi *surplus underwriting*.¹⁶

Surplus underwriting berasal dari dana tabarru setelah dikurangi biaya reasuransi dan klaim. Sehingga ketika perusahaan mengalami peningkatan hasil investasi maka cadangan dana tabarru semakin meningkat dan pada saat dana tabarru lebih besar dari beban asuransi maka akan terjadi *surplus underwriting*. Sehingga dapat disimpulkan ketika nilai investasi naik maka *surplus underwriting* juga naik.¹⁷

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJOK 05/2015

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana tabarru, maka boleh dilakukan dengan beberapa cara yaitu, yang pertama adalah dapat di perlakukannya seluruhnya sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko, dan cara lainnya dapat di simpan sebagai dana cadangan peserta dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta .

Perusahaan asuransi syariah juga melakukan kegiatan investasi untuk menjaga agar dana tetap stabil bahkan meningkat. Investasi merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk mendapatkan nilai lebih atau keuangan di masa depan (yang akan datang).¹⁸

5. *Defisit Underwriting* Dana Tabarru

Defisit Underwriting yang berarti total hasil investasi dana tabarru lebih kecil dari pada beban klaim yang diajukan peserta asuransi syariah.

Apabila terjadi *defisit underwriting* atas dana tabarru, maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut

¹⁸ Indah Yuliana, *investasi produk keuangan syariah*, (Malang: UIN-MalikiPress, 2010)

dalam bentuk Qardh (pinjaman). Dan pengembalian dana Qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru¹⁹.

Dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola dana tabarru harus membuat laporan periodic atas dana tabarru. Setiap periodik dana tabarru akan menghasilkan *surplus underwriting* atau *defisit underwriting*.

Pada inti nya, apabila hasil pengelolaan dana tabarru lebih besar dibanding klaim peserta asuransi akan terjadi *surplus underwriting*, dan apabila sebaliknya, jika hasil pengelolaan dana tabarru lebih kecil dibanding klaim peserta asuransi syariah akan terjadi *defisit underwriting* dan solusi terjadi nya *defisit underwriting* maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qordh (Pinjaman). Dan pengembalian dana Qordh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru.

¹⁹ <https://www.sunlife-syariah.com/tabarru-asuransi-syariah>